



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/28 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 February 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 13 February 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). Iis Kartika,S.H.,M.H 2). Deni Hanggara,S.H.,M.H 3) Romli Wibowo,S.H, seluruhnya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada “Kantor Advokat IIS Kartika,S.H.,M.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Serang – Cimalaka No.01 Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 April 2023. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Sumedang dibawah Nomor register: 49/SK/2023/PN.Smd, tanggal 03 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban, (17 Tahun 11 bulan) lahir tahun 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05841/BI/DTKP yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI Als GEHU Bin KARJU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun engan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan dan Denda sebesar Rp, 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “MALIOBORO”.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau garis hitam .
 - 1 (satu) potong Bra warna pich.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.Dikembalikan kepada anak korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menilik akan hasil kesimpulan visum tersebut, telah sesungguhnya tidak terjadi apa apa jika dihubungkan dengan unsur delik yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa dalam perkara ini alat alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk pada keterangan Ayah, Ibu, Kakak, Kakek anak korban dan Nanang Sutarman, meskipun kesemua Saksi tersebut disumpah namun oleh karena pengetahuan Saksi Saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari Keterangan Anak Korban sehingga menurut hukum kualitas keterangan Saksi – saksi tersebut tergolong *testimonium de audito* (saksi berdasarkan pendengaran). Bahwa oleh karena keterangan Saksi – saksi tergolong *testimonium de audito* tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, maka keterangan Saksi – saksi tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban , tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, dan maka dalam perkara ini keterangan Anak Korban perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didukung oleh Alat alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Anak Korban tersebut tergolong *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);
3. Bahwa oleh karena dugaan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul hanya didukung oleh satu saksi saja, maka menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menentukan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
4. Bahwa Terdakwa hanya memasuki rumah atau kamar milik Anak Korban dan tidak melakukan pencabulan sebagaimana yang didakwakan;
5. Bahwa berdasarkan fakta poin 4 seyogyanya Terdakwa tidak tepat didakwa dan dituntut dengan Pasal pencabulan melainkan cukup dengan Pasal 167 mengenai memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin;
6. Bahwa selanjutnya atas peristiwa pada hari Kamis 03 November 2022 Terdakwa telah masuk ke rumah Hasim atau kamar Anak Korban Terdakwa telah meminta maaf dan dimuka persidangan keluarga dan Anak Korban telah memaafkannya keluarga dan Anak Korban telah memaafkannya;

Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Deni alias Gehu dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan bahwa Deni alias Gehu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primaer Jaksa Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
 - 5) Menyatakan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan negara setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan baik ada upaya hukum banding, kasasi;
 - 6) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DENI Als GEHU Bin KARJU, pada hari Kamis 03 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kab. Sumedang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban (17 Tahun 11 bulan) lahir 27 November tahun 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05841/BI/DTKP yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa selesai meminum minuman keras jenis arak di rumah terdakwa kemudian pukul 23.30 Wib, berniat ingin malampiaskan hawa nafsunya lalu keluar rumah kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Hasim terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hasim melalui dapur yang pintunya tidak terkunci, karena mengetahui apabila saksi Hasim

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



mempunyai cucu yang masih gadis dan langsung menuju kamar cucu saksi Hasim yaitu anak korban, (yang untuk penyebutan selanjutnya yaitu anak korban yang tidak ada daun pintunya, lalu terdakwa melihat anak korban sedang tertidur pulas dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa duduk terus berbaring di sebelah kanan Anak korban dan mulai memegang pergelangan tangan kanan anak korban kemudian terdakwa mulai mengangkat celana pendek dan celana dalam anak korban Amelia, dan menyingkap baju atas anak korban sampai perut dan Bra anak terlihat dan anak korban yang sedang tertidur merasakan ada orang di sampingnya dengan Gerakan-gerakan yang menyentuh perut anak korban sehingga anak korban terbangun kemudian melihat Terdakwa sudah berada di depan anak korban dan baju anak korban sudah menyingkap di atas perut dan tangan Terdakwa sedang memegang celana dan celana dalam Anak Korban sehingga kaget lalu Anak Korban berteriak, dan berlari keluar kamar sambil memanggil kakek nya, dengan mengatakan “ BAPA-BAPA “, namun Terdakwa tetap diam di kamar anak korban Amelia dan mengatakan “ TONG GANDENG JEMPE “ artinya dalam bahasa Indonesia “ JANGAN BERISIK DIAM “, ketika Terdakwa mendengar suara saksi Hasim lalu Terdakwa langsung lari keluar kamar menuju ke dapur dan keluar dari rumah saksi Hasim, kemudian anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi Hasim.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 26 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFİYATIN, Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah

Nama : Anak Korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : (17 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kab. Sumedang.

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

1. ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur empat belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang..
2. PEMERIKSAAN FISIK;
 - Vagina /Hymen : - Tidak tampak robekan selaput dara;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur tujuh belas (17) tahun berkebangsan Indonesia;

Kesan :

- Selaput Dara Utuh

Bahwa Perbuatan Terdakwa DENI Als GEHU Bin KARJU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DENI Als GEHU Bin KARJU, pada hari Kamis 03 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kab. Sumedang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban (17 Tahun 11 bulan) tahun 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05841/BI/DTKP yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa selesai meminum minuman keras jenis arak di rumah terdakwa kemudian pukul 23.30 Wib, berniat ingin malampiaskan hawa nafsunya lalu keluar rumah kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Hasim terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hasim melalui dapur yang pintunya tidak terkunci, karena mengetahui apabila saksi Hasim mempunyai cucu yang masih gadis dan langsung menuju kamar cucu saksi Hasim yaitu anak korban, (yang untuk penyebutan selanjutnya yaitu anak korban yang tidak ada daun pintunya, lalu terdakwa melihat anak korban sedang tertidur pulas dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa duduk terus berbaring di sebelah kanan Anak kOrban dan mulai memegang pergelangan tangan kanan anak korban kemudian terdakwa mulai mengangkat celana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek dan celana dalam anak korban, dan menyingkap baju atas anak korban sampai perut dan Bra anak keliatan dan anak korban yang sedang tertidur merasakan ada orang di sampingnya dengan Gerakan-gerakan yang menyentuh perut anak korban sehingga anak korban terbangun kemudian melihat Terdakwa sudah berada di depan anak korban dan baju anak korban sudah menyingkap di atas perut dan tangan Terdakwa sedang memegang celana dan celana dalam Anak Korban sehingga kaget lalu Anak Korban berteriak, dan berlari keluar kamar sambil memanggil kakek nya, dengan mengatakan “ BAPA-BAPA “, namun Terdakwa tetap diam di kamar anak korban dan mengatakan “ TONG GANDENG JEMPE “ artinya dalam bahasa Indonesia “ JANGAN BERISIK DIAM “, ketika Teradakwa mendengar suara saksi Hasim lalu Terdakwa langsung lari keluar kamar menuju ke dapur dan keluar dari rumah saksi Hasim , kemudian anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi Hasim.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 26 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFİYATIN, Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah

Nama : Anak Korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : (17 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kab. Sumedang.

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

1. ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur empat belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang;
2. PEMERIKSAAN FISIK;
 - Vagina /Hymen : - Tidak tampak robekan selaput dara;
3. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur tujuh belas (17) tahun berkebangsan Indonesia;

Kesan :

 - Selaput Dara Utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa didampingi ibunya di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Anak adalah Korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga depan rumah, saat ini Anak Korban tinggal bersama kakek di rumah kakek yang bealamat Kab. Sumedang;
- Bahwa kronologis kejadian yang menimpa Anak Korban, pada hari Kamis 03 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Kab. Sumedang. Pada waktu itu Anak Korban sedang tiur sendiri di dalam kamar tiba-tiba anak korban merasakan ada orang lain yang membuka celana anak dan menyentuh perut dan tangan sebelah kanan anak korban kemudian anak korban membuka mata anak korban, anak korban melihat terdakwa sudah berada di depan anak korban dan Bra Anak Korban sudah berada di atas payudara Anak Korban, dan baju Anak Korban di atas perut dan Terdakwa sedang memegang celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban kaget lalu teriak, dan berlari keluar kamar sambil memanggil kakek Anak Korban bernama Saksi Hasim yang sedang tidur di ruang tengah tepat didepan kamar Anak Korban. Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan berisik. Setelah mendengar suara kakek Anak Korban lalu Terdakwa langsung lari keluar kamar Anak Korban menuju ke dapur dan keluar dari rumah, setelah itu Anak Korban langsung bilang ke kakek bahwa ada Terdakwa telah masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak Korban merasakan terdakwa telah menyentuh tangan dan perut Anak Korban serta sudah mulai membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban keburu bangun dan merasakan apa yang Terdakwa lakukan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 17 tahun, dan Terdakwa pun mengetahui kalau Anak Korban masih bersekolah di SMU;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban malam itu adalah kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan MALIOBORO, celana panjang warna hijau haris hitam, bra warna peach, celana dalam warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengintip anak korban mandi, dan sering memegang-megang pantat anak korban dan ke orang lain di depan umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa yang sudah memegang celana Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

2. Saksi Asep Sugiamanah Bin Eje Rohendi, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Anak Korban, pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa saat ini Saksi sudah berpisah dengan ibu Anak Korban, Saksi tidak tinggal daerah Kabupaten Sumedang, ibu Anak Korban bekerja di Jakarta, lalu Anak Korban tinggal bersama kakeknya di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Kab. Sumedang tepatnya di kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini awalnya Saksi pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi diberitahu oleh menantu saksi yang bernama Sdr. Tanjung Lesmana melalui Via Telephone dan pada saat itu mengatakan kepada Saksi kalau Anak Korban mendapat musibah, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa masuk melalui dapur, lalu masuk kamar Anak Korban dan memegang memegang Anak korban yang sedang tidur, celana Anak Korban ditarik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lalu Anak Korban terbangun dan berteriak. Selanjutnya Saksi langsung melakukan kroscek kepada Anak Korban melalui telpon, dan berita tersebut dibenarkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Tanjung Lesmana awalnya Terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah lalu masuk ke dalam kamar Anak Korban langsung berbaring di samping Anak Korban dan ketahuan oleh Anak Korban diketahui dari keterangan anak kandung saksi yaitu Anak Korban bahwa posisi pada saat itu sedang tertidur lelap dan baru menyadari ada Terdakwa sudah posisi tidur di samping Anak Korban. Anak Korban melihat kondisi baju sudah naik ke atas dan posisi BH sudah naik dan celana sudah merosot pada saat itu kaget selanjutnya berteriak kemudian langsung lari keluar kamar dan bertemu dengan Saksi Hasim dan Terdakwa langsung kabur melalui pintu dapur rumah;
- Bahwa cerita Anak Korban juga sama, Anak Korban mengatakan dirinya telah dicabuli atau dilecehkan oleh Terdakwa bukan pertama kalinya karena sebelumnya Terdakwa sering memegang pantat/bokong dan mengintip pada saat sedang mandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa yang sudah memegang celana Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

3. Saksi Sumiati Binti Hasim, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Ayah Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu dengan cara yaitu awalnya Anak Korban sedang tertidur, kemudian Anak korban terbangun dan pada saat itu baju dan bra Anak korban sudah terdakwa sampai ke atas payudara, dan celana serta celana dalam Anak korban terbuka dibagian depan sambil di pegang oleh Terdakwa. Kemudian, Anak korban langsung bangun dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Terdakwa langsung berbaring di atas Kasur. Lalu, Anak Korban berteriak dan keluar dari kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu awalnya Anak korban mengirim pesan kepada Saksi bahwa Anak korban ingin ikut dengan saksi karena takut. Kemudian Anak korban menelepon saksi akan tetapi tidak terdakwa oleh Saksi. Lalu Saksi menelepon kembali Anak korban dan Anak korban menceritakan bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa benar Saksi menerangkan umur Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Anak korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO, celana Panjang warna hijau belang-belang hitam, bra warna pink, celana dalam warna hitam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kondisi Anak korban setelah kejadian tersebut yaitu sering melamun, dan dari pihak sekolah melakukan konseling di rumah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi Terdakwa hanya mengatakan "TONG GANDENG" yang artinya "JANGAN BERISIK" setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa yang sudah memegang celana Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

4. Saksi Hasim Bin Arnasik, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak korban, usia 17 (tujuh belas) tahun, Pelajar Kelas XII SMK, Alamat Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah cucu Saksi, di mana Anak Korban tinggal bersama Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu awalnya saksi sedang tertidur di ruang tengah rumah saksi, kemudian Anak korban berteriak keluar dari dalam kamar dan memanggil-manggil Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban takut. Lalu, Saksi langsung memeluk Anak Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar berlari keluar rumah;
- Bahwa saat kejadian Anak korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO, celana panjang warna hijau belang-belang hitam, bra warna pink, celana dalam warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa yang sudah memegang celana Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

5. Saksi Angkeu Meiyaneu Rehezty Binti Asep Sugiamanah, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Adik Saksi menjadi Korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat kejadian umur Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah kakek Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang.
- Bahwa info dari Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu awalnya Anak Korban sedang tertidur, kemudian Anak Korban terbangun dan pada saat terbangun itu baju dan bra Anak korban sudah sampai ke atas payudara, dan celana serta celana dalam Anak korban terbuka dibagian depan sambil di pegang oleh Terdakwa. Kemudian, Anak korban langsung bangun dan Terdakwa langsung berbaring di atas kasur. Lalu, Anak korban berteriak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



dan keluar dari kamar;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, awalnya, Saksi sedang dirumah pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022, sekira pukul 00.00 Wib, saksi kedatangan kakek Saksi yang bernama Hasim bersama Anak korban sambil menangis mengetuk pintu rumah Saksi, setelah itu Saksi menyuruh masuk kakek dan Anak Korban, sambil bertanya ada kejadian apa, diceritakan oleh Kakek kalau Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, Anak Korban pun membenarkan hendak diperkosa oleh Terdakwa. Mendengar ini Saksi pun menyuruh Anak Korban tidur dirumah Saksi, sedangkan Saksi Hasim pulang kerumahnya, lalu sekitar jam 00.30 Wib di hari Jumat tanggal 4 November 2023 Terdakwa mengintip di tembok rumah saksi, lalu suami saksi berteriak " *Siapa itu yang mengintip di luar*", tidak lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi, saat Saksi membuka pintu rumah Terdakwa langsung meminta maaf sambil bersujud dan menangis kepada Saksi dan mencium kaki Saksi, dengan mengatakan "*Maafkan amang khilaf, kemasukan setan, mau menghilangkan stress*". Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah itu ada istrinya Terdakwa datang kerumah dan menanyakan kebenaran kejadian tersebut, lalu Saksi bersama suami Saksi dan Ketua RT setempat memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Istri Terdakwa, dan Istri nya Terdakwa menangis dan meminta maaf kepada Saksi, setelah itu keduanya pulang kerumahnya, sedangkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres sumedang untuk di proses hukum;
 - Bahwa benar malam itu Anak Korban mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO, celana panjang warna hijau belang-belang hitam, bra warna pink, celana dalam warna hitam; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa yang sudah memegang celana Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;
6. Saksi Nanang Sutarman Bin Sudirman, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dimana Anak Korban tinggal, kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih bersekolah, berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dan masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban, di mana rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi dan rumah Anak korban Amelia, yang beralamatkan di Kab. Sumedang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib, dirumah Anak Korban yang beralamatkan Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologisnya awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 00.00 wib Saksi mendapatkan telepon dari ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi Sumiati, dan meminta Saksi untuk datang kerumah Ayah Saksi Sumiati yang bernama Sdr. Hasim, dan mengatakan bahwa ada Terdakwa yang telah masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendengar hal ini langsung menelpon Kakak kandung Anak Korban yaitu Saksi Angkeu, dan Saksi Angkeu mengatakan bahwa benar Terdakwa sudah masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Saksi Angkeu meminta Saksi untuk datang kerumahnya, setelah Saksi datang ke rumah Saksi Angkeu, Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Angkeu, lalu Saksi bertanya perihal kejadian yang sebenarnya kepada Saksi Angkeu, oleh Saksi Angkeu diceritakan bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Anak Korban tanpa izin, dan mau membuka celana anak korban Amelia, karena Anak Korban terganggu tidurnya lalu Anak Korban terbangun dan terkejut lalu berteriak dan lari keluar kamar, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar yang dikatakan Saksi Angkeu tersebut dan Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa menjawab "*Iya maaf, saya lagi khilaf, pusing*", setelah Saksi mengetahui kejadiannya lalu Saksi mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, dan Saksi kembali lagi ke rumah Saksi Angkeu karena Saksi khawatir takutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Angkeu untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, setelah dirasa aman dan Terdakwa tidak datang kembali kerumah Saksi Angkeu, lalu sekira pukul 02.30 Wib saksi pamit untuk pulang kerumah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tingkah laku keseharian Terdakwa di lingkungan sekitar tempat tinggal, yang Saksi ketahui seperti biasa saja, namun Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa suka iseng memegang atau meraba bokong atau pantat perempuan, namun Saksi belum pernah melihatnya sendiri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah masuk ke rumah orang tanpa izin dan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, pada hari Kamis 03 November 2022, sekira pukul 23.30 Wib di Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak masih kecil sampai dengan sekarang, karena Terdakwa sering melihatnya karena tetangga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa meminum minuman keras jenis arak sebanyak setengah botol di rumah Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Hasim (kakek Anak Korban), lalu setelah pukul 23.30 Wib, dalam keadaan masih sadar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasim lewat dapur dengan keadaan pintu dapurnya tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, yang tidak ada pintu kamanya, Terdakwa melihat Anak Korban sedang tertidur pulas, Terdakwa pun duduk terus berbaring disebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa duduk didepan Anak Korban, Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban, lalu Anak Korban bangun mungkin merasa kaget, lalu Anak Korban berteriak sambil memanggil kakeknya yang bernama Saksi Hasim dan berlari keluar kamar, dengan mengatakan "Bapa Bapa", dan Terdakwa mengatakan "Jangan berisik diam dulu", lalu Terdakwa langsung lari keluar kamar menuju ke dapur dan keluar dari rumah Saksi Hasim, setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



kerumah kakak Anak Korban yang bernama Saksi Angkeu dan meminta maaf atas kelakuan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk kerumah, lalu masuk kedalam kamar Anak Korban adalah ingin menyalurkan nafsu birahi Terdakwa, dengan berbuat cabul, namun setelah Terdakwa berbaring di pinggir sebelah kanan, melihat Anak Korban sedang tertidur pulas, Terdakwa menyentuh tangan kanan Anak Korban, lalu Anak Korban langsung sadar dan bangun dan berteriak, sehingga Terdakwa kaget dan takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tanpa izin, yaitu kakek Anak Korban yang bernama Saksi Hasim;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui umur Anak korban, namun setelah Terdakwa di dimintai keterangan di kantor Polisi Polres Sumedang, Terdakwa baru mengetahui bahwa umur Anak Korban adalah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih dibawah umur pada saat dicabuli oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tanpa izin;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, Anak Korban mengenakan pakaian, kaos lengan pendek warna putih, dengan tulisan MALIOBORO, celana panjang warna hijau garis hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi A De Charge, sebagai berikut:

1. Saksi Agus Herdianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah menjadi RT di kampungnya selama 3 (tiga) tahun dimana dalam pengabdianya terhadap masyarakat Terdakwa benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan baik;
 - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja serabutan dan Terdakwa juga pernah menjadi bandar Ayam Kampung;
 - Bahwa Terdakwa jiwa sosialnya baik sekali dengan tetangga apalagi dengan keluarganya Kakek Hasim yang rumahnya sangat berdekatan;
 - Bahwa Terdakwa sering membantu memenuhi keperluan sehari-hari Saksi Hasim karena selain dekat rumahnya Kakek Hasim juga katanya usia sudah tua. Selain itu yang mengusulkan atau mengurus untuk bedah rumah tempat tinggal Saksi Hasim adalah Terdakwa. Hal lain yang suka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



dilakukan oleh Terdakwa adalah melayat/mengebumikan jenazah walaupun tempat dukanya itu jauh;

- Bahwa Saksi pernah menghadiri mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Hasim di mana saat itu yang hadir selain Terdakwa dan istrinya serta keluarga dari Anak Korban juga dihadiri oleh Aparat Babinsa setempat, aparat desa Cikadu dan Kepala Desa Pakualam. Mediasi tersebut tidak berhasil karena adanya permintaan uang yang memberatkan Terdakwa selain itu Bapak Kandung Sdri. Amelia melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi a de charge, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Epi Santosa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui usia Anak Korban Amelia usianya 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah di SMA kelas 3 (tiga);
- Bahwa kenal dengan Terdakwa, Terdakwa pernah menjadi RT di kampungnya selama 3 (tiga) tahun dimana dalam pengabdianya terhadap masyarakat Terdakwa benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja serabutan adakalanya Terdakwa menjadi bandar Ayam Kampung;
- Bahwa Terdakwa jiwa sosialnya baik sekali dengan tatangga apalagi dengan keluarganya Kakek Hasim yang rumahnya sangat berdekatan;
- Bahwa Terdakwa sering membantu memenuhi keperluan sehari-hari Saksi Hasim karena selain dekat rumahnya Kakek Hasim juga katanya usia sudah tua. Selain itu yang mengusulkan atau mengurus untuk bedah rumah tempat tinggal Saksi Hasim adalah Terdakwa. Hal lain yang suka dilakukan oleh Terdakwa adalah melayat/mengebumikan jenazah walaupun tempat dukanya itu jauh;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri mediasi yang dilaksanakan di rumah Saksi Hasim di mana saat itu yang hadir selain Terdakwa dan istrinya serta keluarga dari Anak Korban juga dihadiri oleh Aparat Babinsa setempat, aparat desa Cikadu dan Kepala Desa Pakualam. Mediasi tersebut tidak berhasil karena adanya permintaan uang yang memberatkan Terdakwa selain itu Bapak Kandung Anak Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi a de charge, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



3. Saksi Sopian Iskandar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Terdakwa dari informasi yang disampaikan oleh Sdr. Agus (Kades Cikadu), lalu tidak lama dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban, tidak seperti yang dituduhkan oleh Anak Korban yaitu Terdakwa menurunkan celana dan menaikan BH Anak Korban;
- Bahwa saat proses mediasi pihak keluarga Anak Korban meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka pihak keluarga tidak akan melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa permohonan keluarga Anak Korban tidak bisa disanggupi karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa mediasi akhirnya gagal karena Ayah Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Atas keterangan Saksi a de charge, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05841/BI/DTKP/2004 Anak Korban;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3211062108150001, a.n Kepala Keluarga - ;
3. Visum et Repertum ver/3531/26/2022, tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Pipih Afiyatin, Sp. OG dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan RSUD Kab. Sumedang, atas nama korban: Anak Korban, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun, Kesan: Selaput Dara Utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "MALIOBORO";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau garis hitam;
- 1 (satu) potong Bra warna pich;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib telah masuk ke dalam kamar Anak Korban yang berada di rumah Saksi Hasim beralamat di Kab. Sumedang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban lahir tahun 2004, saat kejadian berusia berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, kondisi Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasim melalui pintu yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam kamar Anak Korban yang hanya ditutup oleh gordien;
- Bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, di depan kamar Anak Korban ada Saksi Hasim yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan merebahkan diri disamping Anak Korban dan memegang Anak Korban, sampai Anak Korban pada akhirnya terbangun dan terkejut melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha mencegah Anak Korban berteriak, namun Anak Korban berhasil melarikan diri keluar kamar dan berteriak memanggil "Bapa Bapa", selanjutnya Terdakwa juga keluar kamar bertemu dengan Saksi Hasim, langsung menuju pintu keluar;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Hasim selanjutnya pergi ke rumah Saksi Angkeu (kakak Anak Korban) yang rumahnya masih satu hamparan dengan rumah Saksi Hasim, Saksi Hasim menceritakan keadaan yang dialami oleh Anak Korban, dan hal tersebut dibenarkan oleh Anak Korban. Selanjutnya Saksi Angkeu menyarankan agar Anak Korban menginap dirumah Saksi Angkeu, sedangkan Saksi Hasim pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Angkeu, dan diterima oleh Saksi Angkeu beserta suaminya, kedatangan Terdakwa untuk meminta maaf, Terdakwa mengakui khilaf, saat itu ada Saksi Nanang Sutarman sebagai Ketua RT di wilayah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yang mendengar perkataan Terdakwa. Selanjutnya Pak RT mengantar Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar pernah dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil kemudian Ayah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui masuk ke dalam kamar Anak Korban karena terbawa hawa nafsu, hendak menyetubuhi Anak Korban, karena Anak Korban cantik;
- Bahwa Anak Korban, dan seluruh Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti pakaian yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 KUHP. Oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan Pertama yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Deni alias Gehu Bin Karju, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa. Selanjutnya apakah terhadap diri Terdakwa dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut, akan diuraikan/dibuktikan dalam unsur selanjutnya, sehingga unsur setiap orang akan terpenuhi apabila unsur unsur selanjutnya telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP menurut R. Soesilo "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan senjata lainnya termasuk menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya, yang di maksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 285 KUHP menurut A.S.R. Sianturi yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan dari pada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau juga dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya serta akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan bagi si terpaksa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk", adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik berupa serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang diberikan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada korban, sehingga mengakibatkan korban menyanggupi/menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, sekitar jam 23.30 Wib telah memasuki kamar Anak Korban di rumah Saksi Hasim yang beralamat di Kab. Sumedang. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, kondisi Anak Korban sedang tidur. Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasim melalui pintu yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam kamar Anak Korban yang hanya ditutup oleh gorden. Bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, di depan kamar Anak Korban ada Saksi Hasim yang sedang tidur. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan merebahkan diri disamping Anak Korban dan memegang memegang Anak Korban, sampai Anak Korban pada akhirnya terbangun dan terkejut melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban. Bahwa benar Terdakwa berusaha mencegah Anak Korban berteriak, namun Anak Korban berhasil melarikan diri keluar kamar dan berteriak memanggil “Bapa Bapa”, selanjutnya Terdakwa juga keluar kamar bertemu dengan Saksi Hasim, langsung menuju pintu keluar. Terdakwa mengakui tujuan masuk ke dalam kamar Anak Korban memang terbawa nafsu ingin menyetubuhi Anak Korban dengan alasan Anak Korban cantik. Terdakwa dipersidangan tidak mengakui perbuatan menurunkan celana Anak Korban dan menaikan BH Anak Korban. Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dihadapan Saksi Nanang selaku Ketua RT, tidak lama setelah kejadian masuk ke kamar Anak Korban. Bahwa Anak Korban lahir tahun 2004, saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, seorang laki laki yang sudah dewasa memiliki anak istri, masuk ke

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar Anak Korban pada jam 23.30 Wib, pada saat Anak Korban dalam kondisi tidur, merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kaitan pengakuan Terdakwa yang mengakui tujuan awal masuk ke kamar Korban untuk menyetubuhi Anak Korban, namun tidak mengakui sudah melakukan tindakan memegang memegang tubuh Korban adalah suatu hal yang kontradiktif. Hal perbuatan meraba raba tubuh Anak Korban apakah dilakukan atau tidak oleh Terdakwa menjadi tidak berarti lagi karena Terdakwa telah mengakui terbawa hawa nafsu dan ingin meyetubuhi Anak Korban. Sehingga berdasarkan uraian ini maka unsur Dengan Sengaja melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka berdasarkan uraian tersebut unsur Setiap Orang menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan cabul terhadap Anak Korban, dengan alasan tidak adanya Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa, karena saat kejadian hanya ada Terdakwa dan Korban dan memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, tidak akan Majelis Hakim uraikan kembali karena seluruhnya sudah Majelis Hakim uraian dalam pertimbangan unsur unsur dakwaan pertama, oleh karenanya pledoi Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Atas tuntutan ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan, kejahatan seksualitas adalah termasuk kejahatan yang luar biasa karena efek jangka panjang yang ditimbulkan akan mendera Korban sepanjang hidupnya. Perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban menimbulkan trauma dan sanksi social bagi Anak Korban, Anak Korban di bully di lingkungan sekolahnya, hal ini dapat menyebabkan perkembangan Anak Korban menjadi terganggu, penghukuman yang berat bukan merupakan kunci utama, namun bagaimana agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya dan mencoba mengobati apa yang menjadi fantasi seksualnya jauh lebih penting, sehingga tidak ada lagi korban korban lain dikemudian hari. Sehingga berkaitan dengan lamanya Terdakwa menjalani pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, yang selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “MALIOBORO”;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau garis hitam;
- 1 (satu) potong Bra warna peach;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN.Smd, selanjutnya status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mempunyai anak dibawah umur;
- Terdakwa berbelit belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "MALIOBORO";
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau garis hitam;
 - 1 (satu) potong Bra warna peach;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Rio Nazar, S.H.,M.H dan Lidya Da Vida,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang. Serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rio Nazar, S.H.,M.H

Ratih Kusuma Wardhani,S.H.,M.H

Lidya Da Vida,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Enceng Agus Wiharja ,S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)